

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jln. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220 Telp. (021) 4892802, 4895040, Fax. (021) 4894815, 4892884

Situs: www.lapan.go.id

Yang Terhormat:

- 1. Sekretaris Utama/Para Deputi;
- 2. Para Kepala Biro/Kepala Pusat/Inspektur;
- 3. Para Kepala Bagian/Kepala Bidang;
- 4. Para Kepala Balai/Kepala Stasiun;
- 5. Para Kepala Subbagian/Kepala Subbidang

SURAT EDARAN NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

DI LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

- 1. Dalam rangka Percepatan Program Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LAPAN maka kepada seluruh Kepala Satuan Kerja di lingkungan LAPAN agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Setiap Pegawai di lingkungan LAPAN wajib menyusun Perjanjian Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu dan Sasaran Kerja Pegawai dilakukan paling lambat pada pekan kedua Februari;
 - c. Perjanjian Kinerja Individu adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pihak Pertama adalah Pegawai yang bersangkutan;
 - 2) Pihak Kedua adalah:
 - a. Atasan langsung;
 - b. Pejabat yang menilai capaian Perjanjian Kerja Individu sesuai dengan SE Kepala LAPAN Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pejabat Penilai Prestasi Kerja Pegawai LAPAN.
 - 3) Sasaran Strategis adalah sasaran yang harus dicapai organisasi dalam mewujudkan visi organisasi. Sasaran strategis individu merujuk pada Sasaran Strategis Level Eselon II;
 - 4) Uraian IKI (Indikator Kinerja Individu) adalah tolok ukur pencapaian sasaran oleh individu, diturunkan dari IKU Unit Kerja dan kelompok uraian tugas jabatan fungsional atau pelaksana;
 - 5) Target adalah Standar minimal capaian kinerja yang ditetapkan untuk satu periode waktu (triwulan atau tahunan).
 - d. Perjanjian Kinerja Individu disusun mengacu pada Perjanjian Kinerja atasan langsung pada satuan organisasi (Eselon II, III, atau IV) yang ditempati Pegawai yang bersangkutan dan disusun secara berjenjang dari unit Eselon I sampai pada tingkat individu;
 - e. Perjanjian...

e. Perjanjian Kinerja Individu dijabarkan menjadi rencana aksi dengan target kinerja Triwulanan;

f. Perjanjian Kinerja Individu dan Rencana Aksi disusun sesuai dengan format pada lampiran 1 dan 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini;

g. Penilaian Kinerja akan dihitung berdasarkan capaian kinerja sesuai target triwulanan pada Rencana Aksi dan dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja Triwulan selanjutnya;

h. Perjanjian Kinerja Individu dijabarkan menjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP):

i. Uraian tugas jabatan pada Sasaran Kerja Pegawai (SKP) disusun sesuai unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya bagi jabatan fungsional atau uraian tugas untuk jabatan pelaksana. Uraian tugas yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang tidak ada angka kreditnya dinyatakan sebagai tugas tambahan jabatan fungsional;

j. Penyusunan dan penilaian Sasaran Kerja Pegawai wajib menggunakan menu SKP yang tersedia di aplikasi Sistem Informasi

Manajemen Pegawai LAPAN (SIMPEG);

2. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 0 2 FEB 2018

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN I.a

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 NAMA SATUAN ORGANISASI

NAMA SATUAN KERJA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta 13220 Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4894815, 4892884 www.lapan.go.id



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam	rangka	mewujudkar	n manajemen	pemerintahan	yang	efektif,	transparan	dan	akuntabel
serta b	erorient	asi pada has	il, kami yang l	bertanda tanga	n di ba	awah in	i:		

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama :

Jabatan :

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan sertakan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2018

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

NAMA PIHAK KEDUA

NAMA PIHAK PERTAMA

PERJANJIAN KINERJA NAMA SATUAN KERJA TAHUN 2018

FORMULIR SASARAN KERJA

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
Dst			

Jakarta, 2018,

JABATAN PIHAK PERTAMA

NAMA PIHAK KEDUA NIP.

JABATAN PIHAK KEDUA

NAMA PIHAK PERTAMA NIP.

Keterangan:

Perjanjian Kerja dijadikan dasar dalam penyusunan SKP.

LAMPIRAN I.b

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA **PEGAWAI**

PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	I. PEJABAT PENILAI	NO	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI					
1	Nama	1	Nama					
2	NIP	2	NIP					
3	Pangkat/Gol.Ruang	3	Pangkat/Gol.Ruang					
4	Jabatan	4	Jabatan					
5	Unit Kerja	5	Unit Kerja					
NO	III. KEGIATAN TUGAS	AK	TARGET					
NO	JABATAN	AN	KUANT/OUTPUT	KUAL/M UTU	WAKTU	BIAYA		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

Pejabat Penilai,

Jakarta, Januari 2018 Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai

<u>Nama</u> <u>Nama</u> NIP NIP

Catatan :
* AK Bagi PNS yang memangku jabatan fungsional tertentu

LAMPIRAN II.a

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

RENCANA	AKSI
	(a)
	(b)
LEMBAGA PENERBANGAN DAI	N ANTARIŘŚA NASIONAL
TAHUN	(c)

		Rencana Aksi								
No.	Indikator Kinerja	Q1		Q2		Q3		Q4		
		Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	Target	Uraian	

(ı	d)
PNS Yang Dinilai,	

Nama NIP

Keterangan:

- (a) Nama jabatan pembuat Perjanjian Kinerja
- (b) Nama Satuan Kerja
- (c) Tahun Perjanjian Kinerja
- (d) Tempat dan tanggal penandatanganan Kontrak Kinerja
- * Kegiatan pada renaksi tiap triwulan menjadi bahan penilaian kinerja pegawai triwulanan sesuai Lampiran III Peraturan LAPAN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan LAPAN.

LAMPIRAN II.b

SURAT EDARAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERJANJIAN KINERJA INDIVIDU DAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

1	<u>.</u>	\sim	\Box	πт	TT	TD	TAD	$\sim ET$	TITITITE	A TA A TAT A	OIZD TATITINI	
ı	Γ,		Κľ	VΙ	л	лκ	IAK	しょじょし	IKIWUL	AINAIN	SKP TAHUN	

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Unit Kerja :

No	Kegiatan	Target Triwulan	Hasil Capaian
		1/2/3/4	
1			
dst			

Pejabat yang berwenang menilai penilaian kinerja,

TTD